

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 PASAL 5 TENTANG HAK PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS STUDI KASUS SMK MUHAMMADIYAH ISTIQQOMAH 4 SAMARINDA

Nur Rahmah¹, Marwiah²

nurrahmah1602@gmail.com¹, marwiah.johansyah@fkip.unmul.ac.id²

Universitas Mulawarman

ABSTRAK

Nur Rahmah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mulawarman, Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 Tentang Hak Pekerja Penyandang Disabilitas Studi Kasus SMK Muhammadiyah Istiqomah 4 Samarinda. Di bawah bimbingan Ibu Dra. Hj. Marwiah., M. Pd selaku dosen pembimbing. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 terkait hak pekerja disabilitas di SMK Muhammadiyah Istiqomah 4 Samarinda dalam prespektif nilai-nilai Pancasila. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di SMK Muhammadiyah Istiqomah 4 Samarinda pada Februari hingga Mei 2025. Subjek penelitian ini ialah Guru Disabilitas dan Kepala Sekolah sebagai informan dan Waka Kurikulum, Guru PKn, Siswa kelas XII sebagai responden dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 5 tentang hak pekerja penyandang disabilitas di SMK Muhammadiyah Istiqomah 4 Samarinda sejalan dengan nilai-nilai Pancasila terutama nilai kemanusiaan dan keadilan. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur yang belum sepenuhnya ramah disabilitas. Meski demikian, di tengah segala keterbatasan tersebut, pihak sekolah menunjukkan komitmen dan kepedulian yang tinggi untuk terus bergerak ke arah yang lebih inklusif.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Nilai Pancasila, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5

ABSTRACT

Nur Rahmah, Faculty of Teacher Training and Education, Mulawarman University, Implementation of Policy of Law Number 8 of 2016 Article 5 Concerning the Rights of Workers with Disabilities Case Study of SMK Muhammadiyah Istiqomah 4 Samarinda. Under the guidance of Mrs. Dra. Hj. Marwiah., M. Pd as the supervising lecturer. The purpose of this study was to determine the implementation of Law Number 8 of 2016 Article 5 concerning the rights of workers with disabilities at SMK Muhammadiyah Istiqomah 4 Samarinda from the perspective of Pancasila values. This type of research uses a descriptive qualitative approach. This research was conducted at SMK Muhammadiyah Istiqomah 4 Samarinda from February to May 2025. The subjects of this study were Teachers with Disabilities and the Principal as informants and the Deputy Head of Curriculum, Civics Teacher, Grade XII Students as respondents using data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the policy of Law Number 8 of 2016 Article 5 concerning the rights of workers with disabilities at SMK Muhammadiyah Istiqomah 4 Samarinda is in line with the values of Pancasila, especially the values of humanity and justice. The main challenge faced is the limited infrastructure that is not fully disability-friendly. However, amidst all these limitations, the school

shows a high commitment and concern to continue moving towards a more inclusive direction.

Keywords: *Persons With Disabilities, Pancasila Values, Law Number 8 Of 2016 Article 5*

PENDAHULUAN

Setiap individu yang lahir di dunia ini memiliki hak fundamental yang dikenal sebagai hak asasi manusia. Hak tersebut harus diterima dan dinikmati oleh setiap orang, tanpa terkecuali, dalam situasi dan tempat apa pun, termasuk di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum, tanpa ada yang memiliki keistimewaan atau kebal terhadap hukum.

Salah satu bentuk hak asasi manusia adalah hak untuk bekerja, karena pekerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hak untuk mendapatkan suatu pekerjaan merupakan salah satu hak dasar dalam hubungan kerja.

Setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang layak hal ini sesuai dalam undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yaitu "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Penyandang disabilitas adalah "setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Disabilitas adalah keterbatasan fungsi yang membatasi kemampuan seseorang. Kondisi ini boleh jadi disebabkan oleh masyarakat, fisik, lingkungan atau sikap orang itu sendiri. Sementara itu, individu dengan disabilitas fisik sering disebut sebagai tuna daksa, yaitu kondisi di mana seseorang mengalami keterbatasan dalam menjalankan fungsi tubuh secara normal. Sedangkan individu dengan keterbelakangan mental dikenal sebagai tuna grahita.

Para penyandang disabilitas sering kali terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Stigma dan diskriminasi yang melekat pada mereka menjadi penghalang utama untuk mendapatkan peluang yang seharusnya mereka miliki. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang mendukung hak-hak mereka sangat krusial untuk memastikan bahwa mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 5 tentang ketenagakerjaan "Setiap tenaga kerja tanpa deksriminasi dalam memperoleh pekerjaan". Dalam artian ini bahwa semua orang yang termasuk penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama.

Kebijakan ini tidak hanya menjadi payung hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen negara untuk menciptakan kesetaraan dan memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam dunia kerja. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, baik dari segi kebijakan, fasilitas, maupun penerimaan masyarakat.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi amanat hak asasi manusia, khususnya bagi penyandang disabilitas. Isu mengenai penyandang disabilitas dan persepsi masyarakat terhadap mereka masih menjadi tantangan. Penyandang disabilitas memerlukan dukungan serta respons positif dari masyarakat agar dapat berkembang, namun kenyataannya mereka sering kali diperlakukan secara berbeda.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan "hak pekerjaan untuk

penyandang disabilitas meliputi hak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi”. Serta untuk jaminan terpenuhinya hak mereka diatur dalam pasal 45 yang berbunyi “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas”.

Provinsi Kalimantan Timur telah mengatur kesempatan pekerja penyandang disabilitas dalam Perda Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 13 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang menyebutkan “Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.”

Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2018 pasal 14 berbunyi : (1) Untuk melaksanakan Pasal 13 diatas, Pemerintah Daerah wajib untuk mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja di OPD dan Badan Usaha Milik Daerah. (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Salah satu instansi pemerintah dalam bidang Pendidikan yang sudah menerapkan kebijakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam mempekerjakan penyandang disabilitas adalah Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Istiqomah 4 Samarinda.

SMK Muhammadiyah Istiqomah 4 Samarinda sebagai lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk lingkungan inklusif, termasuk dalam mendukung tenaga kerja penyandang disabilitas. Namun, belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana kebijakan ini diimplementasikan dalam institusi pendidikan, terutama dalam lingkup tenaga kerja yang bekerja di sekolah. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 telah diterapkan di SMK Muhammadiyah Istiqomah 4 Samarinda, serta kendala dan pelaksanaannya.

Selain itu, penting untuk memahami bagaimana dampak dari kebijakan ini terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas di sekolah tersebut. Apakah kebijakan ini benar-benar memberikan peluang kerja yang setara bagi mereka, atau masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Dengan memahami aspek-aspek ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai efektivitas kebijakan serta rekomendasi untuk meningkatkan penerapan aturan tersebut di lingkungan pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, mendorong penulis untuk meneliti masalah di atas dengan mengambil judul : Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 Tentang Hak Pekerja Penyandang Disabilitas Studi Kasus Di SMK Muhammadiyah Istiqomah 4 Samarinda. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan efektivitas kebijakan inklusif bagi penyandang disabilitas dalam dunia kerja, khususnya di instansi pendidikan.).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mengandalkan metode pengumpulan data yang mendalam dan berbasis pada pemahaman terhadap konteks dan perasaan individu yang terlibat dalam suatu peristiwa atau fenomena. Tujuannya adalah untuk memahami

pengalaman dan makna yang dihasilkan oleh subjek penelitian (Patton, 2002).

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi, lalu menganalisisnya untuk menyelesaikan masalah berdasarkan informasi yang didapat. Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan situasi, fenomena, peristiwa, dan objek yang ada di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, peneliti akan menguraikan temuan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, sesuai dengan tujuan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 Studi Kasus SMK Muhammadiyah Istiqomah 4 Samarinda, proses pengumpulan informasi melibatkan 1 orang guru penyandang disabilitas sebagai informan, 1 orang kepala sekolah sebagai informan, 1 orang wakakurikulum sebagai responden, 2 orang guru PPKn sebagai responden serta 2 orang siswa kelas XII jurusan Teknik Alat Berat sebagai responden. Hasilnya mencakup berbagai informasi terkait Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 Studi Kasus SMK Muhammadiyah Istiqomah 4 Samarinda, yang dapat menjawab rumusan masalah dan fokus penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

1. Implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 tentang hak pekerja penyandang disabilitas di SMK Muhammadiyah Istiqomah 4 Samarinda ditinjau dari perspektif nilai-nilai Pancasila.

a. Nilai Kemanusiaan

Pada penelitian ini, keberhasilan SMK Muhammadiyah Istiqomah 4 Samarinda dalam menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan sebagai salah satu aspek utama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah terimplementasi dengan baik di lingkungan SMK Muhammadiyah Istiqomah 4 Samarinda. Implementasi ini tidak hanya terlihat dalam bentuk kepatuhan administratif terhadap regulasi, tetapi juga tercermin dalam sikap dan budaya kerja sehari-hari yang mencerminkan penghargaan terhadap martabat manusia, kesetaraan hak, dan inklusivitas.

Guru penyandang disabilitas mengindikasikan bahwa ia merasa dihargai, diberi ruang untuk berkontribusi sesuai potensi, dan tidak diperlakukan secara diskriminatif. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah telah menjalankan prinsip-prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat individu, dua hal yang menjadi inti dari nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila.

Maka dari itu, hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (2022), mengatakan bahwa nilai-nilai kemanusiaan adalah nilai-nilai etika atau moral yang berkaitan dengan sifat manusia yang sesuai dengan norma dan menghormati hak dan martabat manusia.

Dengan ini, sekolah menunjukkan sikap menghargai guru penyandang disabilitas melalui perlakuan yang setara, pemberian ruang untuk berkontribusi, serta sikap saling menghormati antar staf. Nilai kemanusiaan tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi sudah menjadi praktik nyata dalam interaksi sosial di lingkungan sekolah. Bahkan, nilai-nilai tersebut diintegrasikan dalam proses pembelajaran, yang menandakan adanya upaya untuk membentuk kesadaran siswa terhadap pentingnya menghargai perbedaan dan menjunjung nilai kemanusiaan.

b. Nilai Keadilan

Nilai keadilan yang telah terimplementasi di SMK Muhammadiyah Istiqomah 4 Samarinda secara nyata dalam lingkungan kerjanya, khususnya terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas. Penerapan nilai ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan konkret yang mencerminkan semangat inklusivitas dan kesetaraan yang berkeadilan, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-5 yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia."

Kebijakan sekolah berlandaskan pada pemahaman bahwa keadilan tidak selalu berarti memperlakukan semua orang secara identik, melainkan memberikan dukungan sesuai kebutuhan masing-masing individu. Hal ini tercermin dari adanya penyesuaian beban kerja, penyediaan fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas, serta penciptaan lingkungan kerja yang inklusif dan suportif. Pernyataan ini menegaskan adanya komitmen kelembagaan terhadap nilai keadilan sosial sebagai bagian dari pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan amanat konstitusi.

Sejalan dengan teori keadilan John Rawls (2020) mengemukakan konsep *justice as fairness*, yang menekankan bahwa keadilan sosial dicapai ketika setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki akses yang sama terhadap hak dan peluang. Sekolah sebagai institusi sosial telah menunjukkan komitmennya terhadap keadilan melalui kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan pekerja disabilitas, seperti penyesuaian beban kerja dan pemberian perlakuan yang setara. Nilai keadilan sebagai bagian fundamental dari Pancasila memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 studi kasus SMK Muhammadiyah Istiqomah 4 Samarinda yang tercermin pada data lapangan bahwa nilai keadilan dalam praktek nyata kebijakan yang memberikan dukungan sesuai kebutuhan, seperti penyesuaian beban kerja dan lingkungan kerja yang inklusif.

2. Analisis terhadap penerapan prinsip-prinsip kewarganegaraan inklusif dalam praktik ketenagakerjaan di SMK Muhammadiyah Istiqomah 4 Samarinda.

a. Memberikan Persamaan Hak Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas

SMK Muhammadiyah Istiqomah 4 Samarinda secara nyata menerapkan prinsip persamaan hak terhadap guru penyandang disabilitas dalam lingkungan kerjanya. Penerapan ini tercermin dari adanya kebijakan dan praktik yang tidak membedakan guru berdasarkan kondisi fisik, melainkan lebih menekankan pada kompetensi, keahlian, dan profesionalisme individu.

Sekolah menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan setara, di mana setiap guru, tanpa terkecuali, diberikan hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan tugas. Hal ini, sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya dalam Pasal 5 yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan yang disesuaikan dengan jenis dan derajat disabilitasnya serta kompetensinya.

Sejalan dengan teori hak asasi manusia yang dikemukakan John Locke (2019) tentang Hak Asasi Manusia bahwa hak-hak alami mencakup hak atas hidup, kebebasan, dan properti. Locke percaya bahwa negara dibentuk untuk melindungi hak-hak ini, dan jika negara gagal melindunginya, rakyat berhak untuk menggulingkan pemerintah tersebut. Penerapan prinsip persamaan hak ini sejalan dengan konsep dasar Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak atas pekerjaan dan perlakuan yang adil sebagaimana diatur dalam

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pekerjaan, atas pilihan pekerjaan yang bebas, atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan serta atas perlindungan terhadap pengangguran.” Selain itu, Pasal 2 ayat (1) DUHAM menegaskan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa diskriminasi apapun, termasuk diskriminasi berdasarkan kondisi fisik atau disabilitas.

b. Penerapan Sikap Non-diskriminasi di SMK Muhammadiyah Istiqomah 4 Samarinda

Penerapan sikap non-diskriminasi di SMK Muhammadiyah Istiqomah 4 Samarinda terlihat sangat nyata dan konsisten dalam berbagai aspek kehidupan sekolah. Sekolah ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan dan persamaan hak melalui kebijakan internal, lingkungan kerja yang inklusif, serta budaya yang menghargai keberagaman. Tidak terdapat perlakuan yang merugikan atau membedakan individu berdasarkan suku, agama, jenis kelamin, latar belakang sosial, maupun kondisi fisik, termasuk disabilitas.

Sekolah ini menunjukkan komitmen tinggi terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan hak dengan memastikan bahwa tidak ada perlakuan yang merugikan berdasarkan perbedaan suku, agama, jenis kelamin, status sosial, atau disabilitas.

Sejalan dengan teori keadilan dari John Rawls (2020). Dalam *A Theory of Justice*, Rawls menyatakan bahwa "Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought." Artinya, keadilan harus menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan institusi sosial, termasuk institusi pendidikan. Sekolah yang adil bukan hanya memberikan perlakuan yang sama, tetapi juga memberikan kesempatan yang setara untuk berkembang bagi semua anggotanya. Dengan memberikan ruang bagi guru penyandang disabilitas untuk bekerja, berkembang, dan dihargai sebagaimana guru lainnya, sekolah ini telah menunjukkan bahwa keadilan dijalankan tidak hanya dalam wacana, tetapi dalam tindakan nyata. Teori tersebut menegaskan bahwa penerapan sikap non-diskriminasi terhadap guru penyandang disabilitas adalah bentuk penghormatan terhadap hak dan martabat manusia serta implementasi dari prinsip keadilan sosial. Dalam praktiknya, SMK Muhammadiyah Istiqomah 4 Samarinda telah menunjukkan kesadaran moral kolektif yang mendalam terhadap nilai-nilai HAM dan keadilan dalam dunia pendidikan.

Dengan demikian, penerapan sikap non-diskriminasi di sekolah ini merupakan cerminan keberhasilan pendidikan inklusif yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Penerimaan terhadap guru penyandang disabilitas bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga perwujudan konkret dari penghormatan terhadap martabat manusia dan pencapaian cita-cita keadilan sosial sebagaimana dirumuskan dalam teori-teori HAM dan keadilan.

3. Kendala dan Upaya sekolah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 5 di SMK Muhammadiyah Istiqomah 4 Samarinda

a. Keterbatasan Infrastruktur yang Belum Ramah Disabilitas

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 tentang hak-hak pekerja penyandang disabilitas di SMK Muhammadiyah Istiqomah 4 Samarinda masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala paling dominan yang diidentifikasi adalah keterbatasan infrastruktur yang ramah disabilitas.

Fasilitas sekolah belum sepenuhnya mendukung kebutuhan aksesibilitas bagi guru penyandang disabilitas. Misalnya, akses menuju ruang guru maupun ruang kelas belum

dilengkapi ramp atau jalur khusus. Observasi di lapangan juga menunjukkan masih adanya tangga curam yang menjadi hambatan bagi guru penyandang tunadaksa. Kendala lainnya adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur dan pengadaan alat bantu kerja. Keterbatasan ini berdampak langsung pada lambatnya transformasi lingkungan sekolah menjadi ramah disabilitas.

Hal ini sejalan dengan Teori Disabilitas menurut International Labour Organization (ILO, 2021), bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman, setara, dan inklusif, serta mendapatkan akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*) agar dapat menjalankan pekerjaannya secara optimal. ILO menyatakan bahwa pengusaha atau institusi, termasuk lembaga pendidikan, berkewajiban menyediakan fasilitas dan kebijakan yang mendukung partisipasi penuh penyandang disabilitas di tempat kerja termasuk lembaga pendidikan, berkewajiban menyediakan fasilitas dan kebijakan yang mendukung partisipasi penuh penyandang disabilitas di tempat kerja.

Dengan demikian SMK Muhammadiyah Istiqomah 4 Samarinda, masih belum optimal dalam menyediakan infrastruktur ramah disabilitas karena terbatasnya anggaran dan lambatnya transformasi fisik sekolah menjadi penghalang utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada komitmen dari pihak sekolah, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan nyata yang perlu diatasi agar hak-hak pekerja disabilitas dapat terwujud secara maksimal sesuai standar internasional.

b. Pengembangan Fasilitas Ramah Disabilitas Secara Bertahap

Komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif adalah salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah yaitu dengan melakukan pengembangan fasilitas fisik yang ramah disabilitas secara bertahap. Hal ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan keadilan akses dan kenyamanan kerja bagi guru penyandang disabilitas.

SMK Muhammadiyah Istiqomah 4 Samarinda menyadari masih adanya keterbatasan dalam infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, seperti ketiadaan ramp, jalan berundak yang curam, dan minimnya alat bantu mobilitas di area kerja. Namun demikian, pihak sekolah telah mulai melakukan perencanaan pembangunan fasilitas secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi anggaran dan prioritas kebutuhan. Langkah-langkah ini mencakup rencana pembangunan jalur landai, pengadaan pegangan tangan (*handrail*), serta perbaikan jalur akses menuju ruang guru dan kelas.

Upaya ini sejalan dengan Teori Disabilitas menurut International Labour Organization (ILO, 2021) yang menyebutkan bahwa institusi wajib menyediakan akomodasi yang layak agar penyandang disabilitas dapat bekerja secara optimal. Akomodasi ini termasuk penyesuaian lingkungan fisik tempat kerja agar aksesibel. Kegagalan menyediakan fasilitas tersebut dapat menjadi bentuk hambatan struktural yang berujung pada diskriminasi tidak langsung.

Langkah bertahap yang diambil oleh sekolah juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengembangan fasilitas tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat guru penyandang disabilitas sebagai bagian yang utuh dari komunitas sekolah.

Dengan demikian, meskipun pengembangan fasilitas masih berlangsung secara bertahap, hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan upaya nyata dari sekolah untuk

mewujudkan lingkungan pendidikan yang inklusif dan adil bagi semua, termasuk bagi pekerja dengan kebutuhan khusus.

KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan penulis di SMK Muhammadiyah Istiqomah 4 Samarinda terkait Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 Tentang Hak Pekerja Penyandang Disabilitas Studi Kasus SMK Muhammadiyah Istiqomah 4 Samarinda. Maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 di SMK Muhammadiyah Istiqomah 4 Samarinda menunjukkan penghargaan terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan, di mana guru penyandang disabilitas diberi ruang berkontribusi sesuai potensi tanpa diskriminasi, serta beban kerja disesuaikan dengan kondisi fisik.
2. Sekolah menerapkan prinsip kewarganegaraan inklusif dengan memberikan hak setara berdasarkan kompetensi, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, suportif, dan bebas diskriminasi, sesuai nilai hak asasi manusia dan keadilan sosial.
3. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 di SMK Muhammadiyah Istiqomah 4 Samarinda masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan infrastruktur ramah disabilitas dan anggaran. Meski demikian, sekolah menunjukkan komitmen positif melalui penyesuaian beban kerja guru disabilitas sesuai prinsip akomodasi yang layak. Upaya ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dan inklusi sosial dalam dunia pendidikan.

Saran

Dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis hendak memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk guru penyandang disabilitas aktif menyampaikan kebutuhan khusus atau hambatan yang dihadapi dalam proses kerja, agar pihak sekolah dapat memberikan akomodasi yang tepat.
2. Bagi pihak sekolah tingkatkan komitmen dalam penyediaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, seperti akses jalan, toilet, dan ruang kelas inklusif. Alokasikan anggaran secara bertahap untuk mendukung implementasi kebijakan disabilitas, termasuk pengadaan alat bantu kerja bagi tenaga pendidik penyandang disabilitas.
3. Bagi dinas pendidikan lakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan inklusi di lembaga pendidikan, serta berikan penghargaan bagi sekolah yang menerapkannya secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Almahdi, P. D. Y., Ardianto, B., & Higher, I. (2023). Analisis Pasal 24 Ayat 5 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terkait Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas. 1, 340–353.
- Arrivanissa, D. S. (2023). Mewujudkan Hak dan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *El-Dusturie*, 2(1), 39–58.
- Cahyani, A. R. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (Fkkadk)). 5–8.
- Ekowarni, P. D. E., Irwanto, P., Dr. G. Sri Nur Hartanto, S.H., L. M., & Aziz, K. . M. I. (2015). Volume 2 | no.2 | 2015. *Jurnal Difabel*, 2(2), 282.

- Erissa, D., & Widinarsih, D. (2022). Akses Penyandang Disabilitas Terhadap Pekerjaan: Kajian Literatur. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 3(1).
- Gorga, A. K., & Rasji. (2023). Perlindungan Pekerja Penyandang Disabilitas dalam Hak untuk memperoleh Pekerjaan Di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 11.
- Hariadi, D., Hesti Wulan, & Sonya Claudia Siwu. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(3), 428–447.
- Hukum, J., Agustus, N., Sari, U. K., Jl, A., Suparman, K., Utara, K. M., & Magelang, K. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas Pasal 28A – 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memperoleh haknya atas pendidikan dan pekerjaan sebagaimana seperti yang sudah diatur. 2(3).
- Jeni Wardi, Ariyanto, A., Siswati, L., Setiawan, D., Guntoro, G., Lisnawita*, L., Anggie Johar, O., Apriani, W., Nurhamin, N., Widya, F., Sari Wati, R., Putri Charin, R. O., & Misri, B. (2023). Analisis Persepsi dan Preferensi Masyarakat Disabilitas terhadap Kebijakan dan Fasilitas Disabilitas di Kota Pekanbaru Riau. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 3(1), 25–37.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Nashiha, A., Alqadri, A. A., & Utami, Y. P. (2025). Inklusivitas di Tempat Kerja : Upaya Memenuhi Hak dan Fasilitas bagi Penyandang Disabilitas Abstrak *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*. 6(1), 217–226.
- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, 11(1), 131.
- Nopianti, W., Santoso, I. B., & Abas, M. (2024). Peran Depenas Dalam Perubahan Formula Perhitungan Kebijakan dan Penentuan UMP/UMK Pasca UU No. 6 Tahun 2023. *Binamulia Hukum*, 13(1), 199–210.
- Oktapiya, N. A. (2009). Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Penyerapan Tenaga Kerja. Halaman Judul.pdf
- Paikah, N. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandangdisabilitas Di Kabupaten Bone. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 16(1), 335.
- Pasaribu, R. R. B. B. (2020). Tinjauan Terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru.
- Putri, A., & Nugraha, W. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bekasi. 6(September), 1–9.
- Rachman, R. B. A. A. (2020). PERAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DIFABEL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN (Studi Kasus Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Cabang Kota Kediri). Undergraduate (S1) Thesis, IAIN Kediri., 45–47.
- Shaleh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 63–82.
- Tan, W. (2021). Kondisi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas : Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals. *Rechtidee*, 16(1), 18–36.
- Ummah, M. S. (2019). Metode Penelitian Kualitatif (Vol. 11, Issue 1).
_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Vincentia, S. B. (2020). Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Dan Sanksi Bagi Pelanggarnya Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia. *Sapientia Et Virtus*, 5(2), 30–46.

- Amaliah, L. H. (2016). Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas. 1–380.
- Ashar, D., Ashila Bestha, I., & Pramesa Gita, N. (2019). DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM Dalam Lingkup Pengadilan. 1–113.
- Gorga, A. K., & Rasji. (2023). Perlindungan Pekerja Penyandang Disabilitas dalam Hak untuk memperoleh Pekerjaan Di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 11.
- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, 11(1), 131.
- Paikah, N. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandangdisabilitas Di Kabupaten Bone. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 16(1), 335.
- Shaleh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 63–82.
- Vincentia, S. B. (2020). Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Dan Sanksi Bagi Pelanggarnya Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia. *Sapientia Et Virtus*, 5(2), 30–46.